



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon / Fax : (0351) 467327
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 042-401.109/2022/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

6. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 / 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal 2 Oktober 2017
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN


SUBAKRI, S. Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Kota Madiun ;
3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu Kota
Madiun ;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Madiun.
-

Nomor : 042.401.109/2927/2017
Tanggal : 2 Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
	b. Anggota	: Unsur staf Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan Persandian
6	b. Anggota	: Unsur staf Seksi Pengelolaan Insfrastruktur TIK dan Persandian
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
	b. Anggota	: Unsur staf Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN


SUBAKRI, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Nomor : 042.401.109/ /2017

Tanggal : 2 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN,


SUBAKRI, S. Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004